



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT  
PWI, PIHAK TERKAIT ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN  
(AJI), PIHAK TERKAIT PERKUMPULAN ANGGOTA MEDIA  
SIBER INDONESIA, DAN PIHAK TERKAIT IKATAN  
JURNALIS TELEVISI INDONESIA  
(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 11 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait PWI, Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pihak Terkait Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia, dan Pihak Terkait Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (V)

**Selasa, 11 Januari 2022, Pukul 11.16 – 12.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Heintje Grontson Madagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Vincent Suriadinata
2. Nimrod Androiha
3. Umbu Rauta
4. Hotmaraja B. Nainggolan
5. Christo Laurenz Sanaky

### **C. Pemerintah:**

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari       | (Kemenkumham)  |
| 2. Rahadhi Aji                 | (Kemenkumham)  |
| 3. Theresia Daniati M.         | (Kemenkumham)  |
| 4. Erwin Fauzi                 | (Kemenkumham)  |
| 5. Pambudi Hurip Yuwono        | (Kemenkumham)  |
| 6. Mashuri Gustriono           | (Kemenkominfo) |
| 7. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo) |
| 8. Dwi Rendrahadi Sanyoto      | (Kemenkominfo) |
| 9. Adam Mauliawan              | (Kemenkominfo) |
| 10. Phillip Kotler             | (Kemenkominfo) |
| 11. Bertiana Sari              | (Kemenkominfo) |
| 12. Lailah                     | (Kemenkominfo) |

### **D. Pihak Terkait Dewan Pers:**

1. Muhammad Nuh
2. Hendry Ch Bangun
3. M. Agung Dharmajaya
4. Arif Zulkifli
5. Asep Setiawan
6. Jamalul Insan
7. Ahmad Djauhar
8. Hassanein Rais
9. Agus Sudibyo
10. Juni Soehardjo
11. Saefudin
12. Syariful
13. Adi Pramudita
14. Reza Andreas

15. Zaqiah Darojad

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers:**

1. Wina Armada Sukardi
2. Frans Lakaseru
3. Dyah Ariyani

**F. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:**

1. Atal S. Depari
2. Mirza Zulhadi
3. Suprpto
4. Akhmad Munir
5. Ocktap Riyadi
6. Zulkifli Gani Ottoh

**G. Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:**

1. Sasmito (AJI)
2. Wahyu Triyogo (IJTI)

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:**

1. Ade Wahyudin
2. Hendrayana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 38 Tahun 2021 dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait dari PWI dan LBH pers yang mewakili atau sebagai kuasa dari AJI, AMSI, dan IJTI (Ikatan Jurnalis apa ... Televisi Indonesia).

Baik. Menurut catatan semua pihak hadir kecuali DPR, ada surat pemberitahuan, ada agenda lain. Baik, untuk mempersingkat waktu dipersilakan Pihak Terkait PWI untuk menyampaikan poin-poin dari keterangannya nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Waktu sekitar 10 menit, silakan.

**2. PIHAK TERKAIT PWI: ATAL S. DEPARI [01:18]**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Berhubung keterangan Pihak Terkait PWI panjang, untuk menyingkat waktu mohon izin kami hanya akan membacakan sebagian keterangan PWI, sedangkan sebagian lain kami lewati dengan mohon dapat dianggap telah kami bacakan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai Pihak Terkait untuk ikut serta memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami berharap keterangan dari kami dapat membantu Majelis Hakim Yang Mulia dalam melihat kasus ini secara lebih jernih dan berimbang. Sebelum kami memberikan keterangan, izinkan lebih dahulu kami secara singkat memberikan gambaran mengenai organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI terhitung sejak Indonesia merdeka sampai saat ini PWI merupakan organisasi wartawan tertua. PWI lahir di Solo 9 Februari 1946. Sampai saat ini PWI merupakan organisasi wartawan dengan jumlah anggota terbesar yang berdasarkan catatan sekitar 20.000 orang, semua anggota kami aktif sebagai wartawan. Kami juga ingin lebih mengungkapkan kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia bahwa sampai saat ini PWI bukan saja merupakan konstituen dewan pers terbesar, baik dari jumlah anggota maupun penyebarannya, tetapi juga masih menjadi organisasi wartawan terbesar dilihat dari aspek tersebut. Dengan mengemukakan hal ini, kami bermaksud menunjukkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, PWI memiliki peranan dan kedudukan strategis sebagai konstituen dewan pers.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Para Pemohon dalam kasus ini mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f yang berisi dewan pers melaksanakan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan bertentangan dengan norma Konstitusi Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khusus Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan a quo merugikan organisasi-organisasi pers, termasuk organisasi wartawan. Terhadap Permohonan ini, perlu kami tegaskan PWI, baik sebagai organisasi wartawan terbesar di Indonesia maupun sebagai konstituen de ... terbesar di dewan pers, sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional apa pun, apalagi kerugian operasional dengan adanya peraturan ini. Sebaliknya, dalam sejarah perkembangan dan praktik pers Indonesia, PWI justru menemukan atau mengalami banyak manfaat dan keuntungan dari adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan pengalaman PWI, tidak ada peraturan dewan pers yang dibuat tanpa melibatkan para konsituen dewan pers, khususnya PWI. Fungsi memfasilitasi dewan pers tidak pernah diterobos dengan tidak melibatkan organisasi pers. Demikian pula dalam praktiknya, peraturan ini sama sekali tidak membatasi organisasi pers, mana pun untuk membuat peraturan-peraturan dalam organisasinya. Bedanya adalah peraturan yang dibuat oleh organisasi pers hanya berlaku bagi organisasinya sendiri dan para anggotanya, serta tidak mengikat yang bukan organisasi dan bukan anggotanya.

Selama ini PWI sendiri memiliki peraturan dasar dan peraturan rumah tangga sendiri, termasuk PWI juga memiliki kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Pengurus harian PWI pun bebas mengeluarkan peraturan-peraturan yang dipandang perlu, hanya saja seluruh peraturan yang dibuat oleh PWI hanya berlaku dalam ruang lingkup organisasi PWI, tidak mengikat pihak lain. Begitu juga organisasi wartawan lainnya, jika membuat peraturan hanya berlaku bagi mereka sendiri.

Tegasnya Pasal 15 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Pers, Nomor 40 Tahun 1999 sama sekali tidak mengekang organisasi pers manapun untuk membuat peraturannya sendiri. Tetapi peraturan-peraturan yang

dibuat organisasi pers hanya berlaku untuk organisasi atau anggota organisasi itu saja dan tidak dapat mengikat kepada organisasi atau anggota organisasi pers lainnya. Dapat dibayangkan betapa kacanya keadaan, betapa tidak adanya kepastian hukum ketika sebuah peraturan organisasi pers diperbolehkan membuat peraturan yang dapat mengikat organisasi atau anggota pers lainnya, termasuk menerapkan sanksi apalagi jika kemudian ternyata berbagai peraturan masing-masing organisasinya itu isinya saling bertentangan satu dengan lainnya. Perlu diingat pada dasarnya kedaulatan suatu organisasi pers, terbatas pada organisasi pers itu sendiri, dan tidak dapat menghilangkan kedaulatan organisasi pers lainnya. Di sinilah diperlukan suatu peraturan yang dapat mengikat semua organisasi pers yang dibuat secara demokratis dan partisipatif. Dalam hal ini, pembuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah dengan sangat baik memberikan fungsi Dewan Pers untuk menjadi fasilitator dalam pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers yang mengikat semua pihak.

Oleh karena peraturan-peraturan yang difasilitasi oleh Dewan Pers merupakan aspirasi dari para organisasi pers, baik perusahaan pers, maupun organisasi wartawan dibuat oleh, dari, dan untuk semua organisasi pers. Maka, peraturan-peraturan yang difasilitasi oleh Dewan Pers pada hakikatnya merupakan peraturan yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat pers, dibuat oleh masyarakat pers sehingga mengikat semua organisasi pers. Selain itu, Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dikaitkan dengan latar belakang, tujuan, dan sistematika terbentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang akan diuraikan lebih rinci pada bagian keterangan ini.

Pada bagian ini, kami dahulu ingin meminta perhatian Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia bahwa keberadaan pers langsung terkait dengan kepentingan publik dan demokrasi. Dengan begitu, kualitas pers, terutama kualitas wartawannya menjadi pertarungan terhadap keterjaminannya kepentingan publik, serta dampak kualitas demokrasi. PWI berkeyakinan benar, pada dasarnya semua orang boleh menjadi wartawan, begitu pula semua orang bebas mendirikan organisasi pers, termasuk organisasi wartawan. Tetapi, hal itu tidak berarti semua orang tanpa syarat dapat menjadi wartawan. Bukan berarti semua organisasi pers apalagi organisasi wartawan dapat semena-mena menuntut perlakuan sebagai organisasi pers atau organisasi wartawan yang memperoleh perlindungan hukum, khususnya perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mari kita bayangkan, jikalau orang tidak punya pengetahuan, tidak memiliki, dan memahami teknik jurnalistik, tidak punya integritas, dan bahkan mungkin sekadar memakai profesi wartawan sebagai kedok melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti misalnya tegas saja, melakukan pemerasan, pembunuhan karakter, dan sebagainya. Untuk

itu, mutlak dan sangat penting wartawan memiliki kompetensi yang memadai, memahami, dan tunduk patuh kepada kode etik. Demikian pula organisasi pers, harus jelas siapa anggotanya. Apakah anggota memenuhi standar yang ditentukan oleh masyarakat pers, baik secara kuantitas maupun kualitas?

Latar belakang standar kompetensi wartawan termasuk kelompok officium nobile atau profesi-profesi terhormat. Untuk dapat masuk ke dalam kelompok profesi terhormat, wartawan harus memenuhi beberapa syarat.

Pertama, memiliki kemampuan technical yang sangat tinggi di bidangnya, memiliki dan mendahului kepentingan umum yang luas, memiliki kode etik di bidangnya, independen sesuai supremasi hukum.

Kelahiran Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah menjungkirbalikkan paradigma lama tentang pers. Selain tidak diperlukan lagi izin apa pun, kemerdekaan pers sudah memperoleh perlindungan penuh. Hanya saja sepanjang (suara tidak terdengar jelas) dan pemahaman PWI, ternyata situasi peralihan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para wartawan profesional yang sebenarnya, tetapi juga dimanfaatkan para pihak untuk mengaku sebagai wartawan. Dari sana kala itu menunjukkan fakta:

Pertama, banyak mereka yang mengaku sebagai wartawan, tidak menguasai technical bidang profesinya. Prinsip-prinsip technical jurnalistik yang seharusnya sudah mendarah daging sama sekali tidak diketahuinya.

Kedua, banyak mereka yang mengaku wartawan, tidak paham soal kode etik jurnalistik. Bahkan tidak pernah membaca kode etik jurnalistik. Lebih jauh lagi mereka berpendapat kode etik jurnalistik sebagai mahkota wartawan justru menghalang-halangi pelaksanaan kemerdekaan pers dan hanya cocok untuk wartawan zaman dahulu.

Ketiga, banyak mereka yang mengaku wartawan menjadi pemeras, penjual narkoba, dan sebagainya. Tentu mereka sebagian sudah diproses secara hukum. Tidak mengherankan dalam situasi demikian. Pada awalnya muncul berbagai berita yang melanggar kode etik jurnalistik, fitnah, pembunuhan karakter, kesemuanya berlindung di balik kemerdekaan pers. Hal ini jelas menimbulkan berbagai kerugian masyarakat. Dari sana kemudian muncul sindiran sekaligus ejekan buat pers bahwa di masa Reformasi di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang lahir bukan pers merdeka, tetapi pers yang kebabablasan, pers yang tidak dapat dikendalikan oleh pers, dan pers yang tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Akibatnya sudah muncul berbagai opini dan bahkan permintaan agar kemerdekaan pers dapat dikurangi dan pemerintah harus diajak ikut campur lagi dalam kehidupan pers. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketidakprofesionalan pers dan penyalahgunaan profesi wartawan. Padahal kalau kemerdekaan pers dibatasi kembali dan pemerintah mulai

diperbolehkan ikut campur lagi dalam menegakkan kemerdekaan pers tentu ini merupakan set back atau kemunduran, baik buat dunia pers maupun kualitas demokrasi berbangsa dan bernegara.

Untuk mencegah hal itu parah tokoh pers dan organisasi wartawan sejak tahun 2004 dalam berbagai forum, seminar, dan diskusi telah melontarkan perlu adanya standar kompetensi wartawan. Ada keinginan dari masyarakat pers agar jelas siapa saja yang berhak menyangand dan melaksanakan profesi wartawan. Untuk itu, diperlukan standar kompetensi wartawan. Persoalannya siapa yang menentukan standar kompetensi itu?

Sesuai Undang-Undang Pers yang bersifat swaregulasi, yang memproses pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers akan diterangkan di bagian lain tulisan ini. Pemerintah sudah tidak mungkin ikut campur apa pun dalam ruang kemerdekaan pers karena sudah tidak boleh. Jika Pemerintah saja sudah tidak boleh, apalagi pihak ketiga lain. Maka, satu-satunya yang paling mengetahui dan membutuhkan untuk itu ialah organisasi pers, khususnya organisasi wartawan. Berangkat dari sanalah, kemudian aspirasi organisasi wartawan difasilitasi oleh dewan pers untuk menyusun standar kompetensi wartawan, difasilitasilah proses penyusunan standar kompetensi wartawan oleh dewan pers. Sesuai kesepakatan organisasi wartawan, disusun sebuah tim untuk merampungkan penyusunan standar kompetensi wartawan ini. Tim terdiri dari 104 orang, masing-masing 2 penasihat, 1 ketua perumus, 11 anggota perumus, dan 90 pembahas. Tim ini melibatkan 48 organisasi pers, perusahaan pers, perguruan tinggi, dan masyarakat komunikasi.

Setelah tim berhasil membuat naskah standar kompetensi wartawan dan telah diuji coba di kota-kota besar, maka akhirnya naskah standar kompetensi wartawan telah disetujui oleh masyarakat, mayoritas grup perusahaan pers besar, ada Kompas Gramedia, Jawa Post Group, Pikiran Rakyat Group, Trans Corp, MNC Group, Bali Post Group, Tempo Group, Femina Group, dan lain-lainnya. Sesuai dengan kesepakatan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pers, hasil inilah yang kemudian dituangkan dalam peraturan dewan pers tentang standar kompetensi wartawan.

Semua organisasi pers sependapat dan sepakat semua yang dituangkan dalam peraturan dewan pers mengikat semua organisasi pers, termasuk organisasi wartawan. Setahun kemudian di Palembang, dibuat Piagam Palembang yang berisi perusahaan pers maupun ... mana pun boleh menundukkan diri kepada standar kompetensi wartawan. Untuk memperoleh gambaran, kami terangkan mengenai jangjang standar kompetensi wartawan sebagai berikut.

Wartawan muda. Kapan saja wartawan boleh ikut uji kompetensi pada level ini. Setelah sekurangnya 3 tahun menjalani jangjang

kompetensi wartawan muda, dapat menguji ... mengikuti uji kompetensi wartawan.

Madya. Wartawan madya setelah sekurangnya 2 tahun menjale ... menjalani jenjang kompetensi wartawan madya, dapat mengikuti wartawan utama.

Wartawan utama berhak sebagai penanggung jawab media. Wartawan yang telah berusia 50 tahunkah ketika standar kompetensi wartawan ini dibuat dan sudah diakui karya serta kepemimpinannya secara nasional, dapat ditetapkan langsung sebagai wartawan utama. Waktu itu antara lain Jakob Oetama, Fikri Jufri, Sabam Siagian, Goenawan Mohamad, dan para wartawan senior yang sudah dikenal luas, langsung ditetapkan sebagai wartawan utama.

Perlu dipahami (...)

**3. KETUA: ANWAR USMAN [19:34]**

Pak, tidak perlu dibaca semua, poinnya kami baca juga. Bapak langsung saja ke halaman 35, itu mulai dari alinea *Undang-Undang Pers bukan saja merupakan anak dari reformasi*. Mulai dari situ, halaman 35. Ya, halaman 35, ya.

**4. PIHAK TERKAIT PWI: ATAL S. DEPARI [20:00]**

Di naskah kami malah tidak ada halaman 35, Pak. Karena di print out. Mungkin di ... di ... apa ... di handphone ada 35.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [20:15]**

Loh, di print itu. Itu mulai dari ini, bait Undang-Undang Pers bukan saja merupakan anak dari reformasi. Tetapi, juga sekaligus melahirkan arah pers yang merdeka dan seterusnya. Sebelum penutup, lembar ... lembar ke terakhir sebelum penutup.

**6. PIHAK TERKAIT PWI: ATAL S. DEPARI [20:39]**

Ya, sudah. Oke, baik.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [20:40]**

Ya, silakan!

**8. PIHAK TERKAIT PWI: ATAL S. DEPARI [20:49]**

Undang-Undang Pers (...)

**9. KETUA: ANWAR USMAN [20:50]**

Ya.

**10. PIHAK TERKAIT PWI: ATAL S. DEPARI [20:50]**

Bukan saja merupakan anak dari reformasi. Tetapi juga sekaligus melahirkan arah pers yang merdeka yang kemudian menjadi proses demokrasi itu sendiri di Indonesia. Dalam pergaulan sehari-hari sering disebut Undang-Undang Pers merupakan salah satu peninggalan reformasi yang masih paling berharga dan murni. Disebut paling berharga karena dengan kehadiran Undang-Undang Pers sampai kini partisipasi publik dalam menjaga demokrasi melalui masih terus berlangsung. Melalui apa, ya ... bahkan survey di tahun 2011 menyebut justru lembaga pers sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat. Jauh dari Lembaga resmi lainnya. Ini menunjukkan terlepas dari celah kelemahan-kelemahan yang terus terang memang terdapat dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pers sendiri memberikan makna penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Undang-Undang Pers disebut murni karena sejak kelahirannya sampai kini, undang-undang ini belum dirasuki atau dipengaruhi oleh unsur-unsur setelah reformasi yang sebagian justru bertentangan dengan cita-cita kelahiran reformasi. Dengan kata lain, Undang-Undang Pers masih murni produk reformasi dan masih mengandung semangat reformasi.

Memahami Undang-Undang Pers tidak hanya penting buat kalangan pers, melainkan juga penting bagi berbagai kalangan yang berkaitan dengan kegiatan berbangsa dan bernegara, khususnya yang menyangkut proses demokrasi. Oleh sebab itu, PWI bukan hanya menyetujui fungsi-fungsi Dewan Pers. Tetapi juga selalu mendukung pelaksanaan dari fungsi-fungsi Dewan Pers termasuk dalam memfasilitasi organisasi-organisasi pers membuat peraturan-peraturan di bidang pers.

Penutup. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan uraian di atas, PWI sampailah pada kesimpulan sebagai berikut.

1. Baik dalam tataran norma-norma maupun dalam tataran implementasinya, Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan saja tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga sudah sesuai dengan hakikat kemerdekaan pers.
2. PWI justru berpendapat Pasal 15 ayat (2) huruf f merupakan pengejawantahan atau penjabaran Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. PWI dalam praktik ekosistem Pers Indonesia sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional maupun kerugian operasional dengan adanya Pasal 15 ayat (2) huruf f.
4. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf e ... f memberikan banyak manfaat ... kemanfaatan masyarakat pers, organisasi-organisasi pers, terutama untuk PWI.
5. PWI tegas berpendapat, tidak perlu ada pemaknaan lain selain yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
6. Berdasarkan praktik ekosistem dan kesepakatan norma-norma masyarakat pers, Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan suatu rumusan yang memberikan kepastian hukum dalam ekosistem Pers Nasional dan tidak bertentangan dengan norma-norma manapun yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Berdasarkan pengalaman dan pendapat PWI, Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi dasar kuat bagi presiden untuk konsisten menjaga kepastian hukum hanya menetapkan anggota dewan pers yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat pers, ekosistem Pers Nasional, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri.
8. PWI menilai Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pers tidak perlu diberikan makna lain selain yang sudah diatur dan dijelaskan sendiri oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [26:56]**

Baik, terima kasih juga. Sekarang LBH Pers selaku Kuasa dari AJI, AMSI, dan IJTI. Silakan! Ya, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Poin-poinnya saja, tidak perlu baca semua!

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE WAHYUDIN (AJI, AMSI & IJTI) [27:16]**

Tes, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenanlanlah kami Ade Wahyudin, S.H.I, Hendrayana, S.H., M.H., Ahmad Fathanah Haris, Mona Ervita, dan Mustafa dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Aliansi Jurnalis Independen. Dua, Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia (AMSI). Tiga, Perkumpulan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon Pihak Terkait.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mohon dianggap dibacakan.

II. Kedudukan Hukum dan kepentingan Para Pemohon Pihak Terkait.

Bahwa Para Pemohon Pihak Terkait merupakan konstituen dewan pers, sehingga dengan berubahnya norma pasal a quo jika permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, tentunya akan berpengaruh secara langsung kepada Para Pemohon. Para Pemohon sebagai sebuah organisasi pers yang diakui dewan pers akan kehilangan haknya untuk difasilitasi dewan pers, khususnya pada pembentukan peraturan di bidang pers.

Bahwa Para Pemohon Pihak Terkait sebagai konstituen dewan pers dan sebagai organisasi yang memiliki kepedulian tinggi dalam isu kebebasan pers merasa keberatan terhadap pasal-pasal yang diujikan Pemohon dalam perkara a quo, Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon menilai pasal-pasal a quo yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi apabila norma pasal a quo berubah, sebagaimana dimintakan Pemohon dalam Petikum akan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuat ketentuan pasal-pasal a quo justru menjadi tidak jelas, serta sumir. Bahwa oleh karena penting bagi Pemohon Pihak Terkait untuk memberikan permohonannya sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian undang-undang yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

III. Alasan Permohonan.

Berdasarkan permohonan a quo, maka Pihak Terkait menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa oleh karena itu, maka hal-hal yang dapat disampaikan Pemohon Pihak Terkait yang berkepentingan untuk dapat menjadikan

bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, antara lain:

1. Legal Standing Pemohon tidak terpenuhi.

Bahwa Para Pemohon a quo tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya pasal-pasal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Para Pemohon dalam perkara mendaftarkan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Kendati demikian, Pemohon gagal untuk menjelaskan adanya hubungan antara berlakunya pasal-pasal a quo dengan kerugian konstitusional yang diterima Para Pemohon dalam permohonan.

Bahwa mencermati Legal Standing Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia tanpa membuktikan bahwa dirinya berwenang mewakili suatu organisasi pers sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f yang mengatur organisasi pers sebagai pihak yang difasilitasi oleh Dewan Pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas kerugian konstitusional secara spesifik dan potensial dalam konteks organisasi pers seandainya terdapat kerugian konstitusional yang dirasakan, maka Pemohon seharusnya membuktikannya dengan dokumen-dokumen hukum yang sah untuk mewakili organisasi tersebut.

2. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dalam Permohonan dinyatakan Dewan Pers setelah melakukan monopoli pembentukan peraturan di bidang pers, terhadap hal tersebut jika dilihat pasal a quo secara menyeluruh. Dewan Pers sebenarnya tidak memiliki kewenangan absolut dalam membentuk peraturan di bidang pers dilihat dari secara menyeluruh pasal a quo.

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

F. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Pasal a quo sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, sehingga sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk melakukan monopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan adanya ikut serta dari organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers, sehingga seandainya ditemukan pembentukan peraturan di bidang pers tanpa ikut serta dalam ... dari organisasi pers, terdapat banyak saluran untuk menempuh mekanisme komplain, seperti menyatakan keberatan kepada Dewan Pers, menempuh gugatan tata usaha negara, hingga mengajukan hak uji materi di Mahkamah Agung. Mempermasalahkan

norma pasal a quo dengan membuat Dewan Pers kehilangan fungsinya sebagai fasilitator para organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers adalah sebuah kesalahpahaman dan kekeliruan yang justru menimbulkan kepastian hukum ... ketidakpastian hukum. Bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari memfasilitasi sendiri adalah memberikan fasilitas. Selanjutnya, dalam sumber yang sama, fasilitas artinya sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Artinya, pada konteks fungsi Dewan Pers dalam membentuk peraturan di bidang pers, khususnya pada pasal a quo adalah menjadi pihak yang memberikan sarana untuk melancarkan fungsi dan memudahkan kepada organisasi pers untuk berkontribusi, ambil bagian dalam membentuk peraturan di bidang pers. Hal tersebut karena organisasi pers merupakan bagian dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pers yang dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang mana telah satunya diatur oleh Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pers.

Bahwa mencermati Posita Para Pemohon mengenai memfasilitasi adalah menginginkan penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers, bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers sebagaimana dalam halaman 19 Permohonan Para Pemohon, maka akibatnya peraturan-peraturan di bidang pers dapat tidak kohesif, terdapat sendiri-sendiri, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi pers, dan bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Bahwa salah satu bentuk dewan pers melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator dalam membentuk peraturan adalah ketika Pemohon terkait berkepentingan langsung I dan III dalam membentuk peraturan dewan pers selalu dilibatkan menjadi tim perumus membentuk peraturan.

Bahwa secara umum tahapan dewan pers memfasilitasi organisasi pers membentuk sebuah peraturan adalah terdapatnya kebutuhan di masyarakat atau dalam industri pers dan kemudian konstituen dewan pers ataupun organisasi profesi perusahaan pers dan masyarakat mengusulkan pembentukan sebuah kebijakan terkait dengan pers. Setelah usulan tersebut masuk ke sekretariat, kemudian dewan pers akan melakukan pembahasan di rapat pleno membahas urgensi pembentukan peraturan yang diusulkan oleh asosiasi jurnalis, atau asosiasi perusahaan pers, atau dari masyarakat.

Bahwa setelah rapat pleno memutuskan untuk menindaklanjuti usulan pembentukan peraturan, dewan pers akan mengundang para organisasi profesi jurnalis dan organisasi perusahaan pers konstituen dewan pers untuk mengirimkan perwakilan anggotanya untuk dijadikan sebagai perwakilan tim perumus pembentukan peraturan. Tim perumus akan membuat kertas kerja sebagai dasar membuat draft sebuah peraturan.

Bahwa salah satu kerja tim perumus adalah meminta masukan kepada masyarakat maupun para ahli pers terkait dengan rancangan peraturan yang akan dibentuk. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti mengadakan diskusi terfokus dengan ahli dan juga masyarakat.

Bahwa setelah rancangan peraturan dikonsultasikan kepada publik rancangan peraturan tersebut akan ditandatangani oleh tim perumus dari setiap perwakilan organisasi pers ataupun organisasi perusahaan konstituen dewan pers. Selanjutnya ketua dewan pers akan menetapkan aturan tersebut menjadi aturan yang sah untuk kalangan pers.

Bahwa aturan-aturan terbaru yang dimana dewan pers sebagai fasilitator pembentukannya diantaranya adalah peraturan dewan pers terkait dengan standar perusahaan pers, peraturan dewan pers terkait dengan pedoman pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri, peraturan dewan pers terkait dengan pedoman pemberitaan ramah anak, dan peraturan dewan pers terkait dengan pedoman pemberitaan ramah disabilitas.

Bahwa Pemohon Pihak Terkait merupakan pengusul dari peraturan dewan pers tentang pedoman pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri dan peraturan dewan pers terkait dengan pedoman pemberitaan ramah anak.

Bahwa berdasarkan keterlibatan Para Pihak Terkait, maka sudah cukup menyatakan bahwa dewan pers partisipatif dalam memfasilitasi organisasi jurnalis dalam membentuk sebuah peraturan.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon menilai bahwa pasal a quo adalah terdapatnya peraturan di bidang pers yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan lainnya. Beberapa contoh peraturan di bidang pers yang dipermasalahkan Pemohon seperti syarat pendirian peraturan perusahaan pers, kewajiban verifikasi, kewajiban perusahaan pers terkait dengan penanggungjawab redaksi berdasarkan UKW.

Ketentuan-ketentuan dalam produk hukum di bidang pers tersebut adalah permasalahan aktual yang mana bukan wewenang dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena jika ditemukan permasalahan dalam produk hukum peraturan di bidang pers seharusnya ditempuh mekanisme komplain seperti menyatakan keberatan kepada dewan pers, menempuh gugatan tata usaha negara, ataupun mengajukan hak uji materi di Mahkamah Agung mempermasalahkan norma pasal a quo dengan membuat dewan pers kehilangan fungsinya sebagai fasilitator para organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers adalah ke ... sebuah kesalahpahaman dan kekeliruan.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon mempermasalahkan beberapa hal, seperti dewan pers yang dirasa Para Pemohon mengambil wewenang badan nasional sertifikasi profesi. Dan kedua, uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki sertifikat.

Hal-hal yang dipermasalahkan dalam Permohonan adalah sebuah permasalahan yang merupakan pada tataran implementasi, bukan pada tataran norma, khususnya terhadap pasal a quo. Adanya produk peraturan di bidang pers yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain, seharusnya bisa ditempuh mekanisme complain seperti keberatan kepada dewan pers, tata usaha negara, ataupun hak uji materi di Mahkamah Agung. Mempermasalahkan norma pasal a quo dengan membuat dewan pers kehilangan fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers dalam pembentukan peraturan ... pembentukan peraturan di bidang pers adalah sebuah kekeliruan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa berkenaan dengan permasalahan implementasi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pers antara Para Pemohon dengan dewan pers, Pemerintah telah melakukan penelusuran di situs dewan pers, yaitu aset dokumen siaran Dewan Pers terhadap hasil Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan gugatan dan menemukan bahwa telah mendapat ... telah terdapat perselisihan perdata yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor 235/PDT.G/2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Serikat Pers Republik Indonesia yang diwakili oleh ketua umum dan persatuan wartawan negara, yaitu Heintje Grontson Mandagie, Pemohon I, in casu dalam kasus ini adalah Pemohon I dalam perkara a quo dan Wilson Lalengke melawan Dewan Pers, adapun Majelis Hakim Tingkat I memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Selanjutnya para penggugat in casu, Pemohon I dalam perkara a quo mengajukan banding dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan memutuskan bahwa menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Hal ini menegaskan bahwa permasalahan tersebut sebenarnya adalah permasalahan implementasi norma dan sesungguhnya telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan implementasi norma ini.

Bahwa untuk menjaga kebebasan pers yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun setelah masa gelap, kebebasan pers di era orde baru, maka dibentuklah Dewan Pers selaku lembaga independen. Tujuan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh lebih dari satu Dewan Pers karena apabila dimaknai lebih, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Mengingat akan terbentuk bermacam variasi pemaknaan atau frasa kemerdekaan pers itu sendiri dari berbagai macam Dewan Pers yang tentunya hal ini mengakibatkan bermacam variasi langkah dalam mewujudkannya.

Izin dilanjutkan oleh rekan, Yang Mulia.

**13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRAYANA [43:22]**

Izin, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Hendrayana, dari Lembaga Bantuan Hukum Pers.

**14. KETUA: ANWAR USMAN [43:32]**

Ya, langsung saja ke kesimpulan, ya.

**15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRAYANA [43:32]**

Baik, Yang Mulia.

**16. KETUA: ANWAR USMAN [43:32]**

Toh, kami sudah baca juga ini. Ya, silakan.

**17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRAYANA [43:36]**

Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan anggota dewan pers terpilih berdasarkan kongres PWI Indonesia Tahun 2019 yang mana tidak ada penetapan presiden melalui keppres membuat para Pemohon mengakui ketentuan pasal a quo yang mana keanggotaan Dewan Pers sendiri harus dilegitimasi oleh keppres. Dengan logika tersebut, maka Para Pemohon sendiri telah mengakui bahwa masalah terletak pada implementasi, yaitu hasil kongres, bukan pada ketentuan formil, yaitu pasal a quo yang digunakan.

Bahwa dalam permohonan didalilkan pasal a quo membuat keputusan akhir terkait pemilihan keanggotaan Dewan Pers berada di tangan presiden. Pemohon merasa seharusnya pemilihan anggota Dewan Pers seharusnya melibatkan anggota berbadan hukum sebagai pemegang keputusan akhirnya, bukan presiden melalui keppres. Argumen Pemohon sebenarnya tidak tepat mengingat bahwa keputusan presiden itu sendiri sebagai pihak yang menetapkan, bukan pengambil keputusan final.

Bahwa kekawatiran Pemohon terkait independensi dari pemilihan keanggotaan sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) dan ditetapkan melalui keppres pada pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers sesungguhnya tidak berdasar. Pemohon tidak membaca keseluruhan ketentuan secara utuh, jika melihat ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers sesungguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai

dengan lingkup kewenangannya, yaitu Dewan Pers yang mewakili unsur wartawan yang dipilih organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh perusahaan pers, tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan/atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Pers, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari anggota. Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut telah ada proses demokratis dalam pemilihan anggota Dewan Pers oleh insan pers. Dan presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi anggota Dewan Pers karena anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers.

Bahwa apabila ketentuan mengenai pemilihan anggota Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers dimaknai sebagai 'keputusan presiden bersifat administratif sesuai dengan usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis,' seperti petitum para peno ... Petitum Para Pemohon, hal tersebut tentunya menimbulkan multitafsir dan mengaburkan kejelasan makna bahwa mengubah suatu prosedur dalam pemilihan anggota Dewan Pers yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers, Petitum Para Pemohon tersebut tidak dapat dikatakan meminta tafsir, namun menimbulkan makna baru dan sekaligus mengubah ketentuan yang terkait Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers, yaitu Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers sehingga mohon kiranya kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak upaya revisi ketentuan pasal undang-undang ... Undang-Undang Pers Para Pemohon melalui forum Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Petitum Para Pemohon pada angka 3.

Bahwa keppres sebagaimana penetapan dari anggota Dewan Pers terpilih sebenarnya ditemui pada pemilihan anggota pimpinan lembaga negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota Komisi Pemilihan Umum. Kedudukan lembaga tersebut tetap berjalan dan berfungsi secara independen kendati ditetapkan oleh presiden terkait anggota terpilihnya.

Bahwa Petitum Pemohon yang meminta keputusan presiden sesuai usulan atau permohonan dari organisasi pers atau perusahaan pers dan wartawan. Keputusan presiden sendiri berada di tangan presiden sebagai pihak yang diberikan kewenangan mengeluarkan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden. Jika keppres menjadi administratif, sesuai usulan dan permohonan dari organisasi pers tentu bertentangan dengan kewenangan Presiden itu sendiri, sebagaimana mungkin keputusan Presiden dapat diintervensi dari pihak-pihak lain yang terkait penerbitannya. Jika memang keppres

dirasakan bertentangan dapat diajukan uji materi kepada Mahkamah Agung. Lalu jika tidak di keluarnya keppres sendiri dapat diajukan gugatan kepada TUN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan justru mempermasalahkan pada tatanan peraturan perundang-undangan.

Yang terakhir, Yang Mulia, Petitem. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 Permohonan Pemohon Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Mengabulkan seluruh isi dan keterangan Permohonan Pihak Terkait yang berkepentingan dalam perkara a quo.
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, dan.
4. Adalah menyatakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

## **18. KETUA: ANWAR USMAN [50:09]**

Ya, baik, terima kasih kembali. Dari meja Hakim, ya, kiranya tidak ada pertanyaan, dirasa cukup. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mengesahkan alat bukti dari LBH Pers. Jadi Pihak Terkait LBH Pers ada P ... tadi tertulis P in 1 sampai dengan P in 32. Nanti mohon disesuaikan ya bahwa untuk bukti dari Pihak Intervensi itu ditulis PT-3, nanti di ... bisa diselesaikan dengan Kepaniteraan, ya, nanti Kepaniteraan yang kontak. Ya, jadi yang di ini fisiknya saja nanti. Baik, sudah di ... untuk bukti dari Pihak Terkait LBH Pers sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Kuasa Presiden mengajukan bukti tambahan PK-5 sampai dengan PK-12, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi, Pemohon?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [52:10]**

Izin, Yang Mulia.

**20. KETUA: ANWAR USMAN [52:11]**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [52:16]**

Pemohon akan mengajukan saksi dan ahli.

**22. KETUA: ANWAR USMAN [52:19]**

Ya, ahlinya berapa?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [52:21]**

Satu, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN [52:24]**

Oh, ahli satu. Saksi?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [52:27]**

Saksi rencana 2, Yang Mulia.

**26. KETUA: ANWAR USMAN [52:31]**

Oh, 2. Ya, baik. Kalau begitu, nanti sekaligus, ya, pada sidang yang akan datang. Dengan catatan, untuk ahli supaya keterangan tertulisnya diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Sedangkan untuk hari sidangnya ditunda sampai hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, pukul ... pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan DPR, dan 1 ahli, serta 2 saksi dari Pemohon.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.09 WIB**

Jakarta, 11 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).